

## **Tanggung Jawab Afi Tour Travel Haji dan Umrah pada Penundaan Keberangkatan Jamaah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah**

Viera Inesya Puteri<sup>1</sup>, Hana Pertiwi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: [hanapertiwi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:hanapertiwi_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract:**

*The implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages, causing delays and cancellations which have given rise to legal and economic problems. The main point of this research is the form of responsibility of AFI Tour Travel towards delayed Hajj pilgrims and how sharia economic law reviews the responsibilities of AFI Tour Travel towards delayed Hajj pilgrims. The purpose of this research is to determine the form of responsibility of AFI Tour travel towards delayed Hajj pilgrims and to find out a review of sharia economic law regarding the responsibility of AFI Tour travel towards delayed Hajj pilgrims. There were 6 respondents to this research, namely 2 AFI Tour Travel travel administrators and 4 pilgrims who were delayed. The research method used is empirical juridical research, namely research that combines law with observational data analysis by means of field observation, direct interviews with respondents, and documentation. Data analysis in this research is qualitative analysis. The results of this research are that AFI Tour Travel's responsibility for Hajj pilgrims who are delayed due to Covid is included in force majeure or default. The responsibilities given are to negotiate with the congregation and reschedule departures to a time that allows as well as providing communication and transparency to the congregation. In reviewing sharia economic law regarding AFI Tour's responsibility towards pilgrims who are delayed due to Covid, it is correct and appropriate because through deliberation they made a new contract and fulfilled the contents of the contract.*

**Keywords:** Islamic economic law; Hajj, Umrah; default

### **Abstrak:**

*Pelaksanaan ibadah haji dan umrah saat covid melanda beberapa tahun lalu, menyebabkan penundaan dan pembatalan yang menimbulkan masalah hukum dan ekonomi. Pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda. Responden penelitian ini terdapat 6 yaitu 2 pengurus travel AFI Tour Travel dan 4 jamaah yang tertunda. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan antara hukum dengan pengamatan analisis data dengan cara observasi lapangan, wawancara langsung dengan responden, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda karena covid yaitu termasuk kedalam force majeure atau wanprestasi. Tanggung jawab yang diberikan yaitu melakukan negoisasi terhadap jamaah dan melakukan reschedule ulang keberangkatan sampai dengan waktu yang memungkinkan serta melakukan komunikasi dan transparansi kepada jamaah dengan memberkangtkkan sesuai jadwal yang telah di tetapkan sebagai pengganti penundaan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour terhadap jamaah yang tertunda sudah benar dan sesuai karena dengan musyawarah membuat akad baru dan sudah memenuhi isi akad.*

**Kata kunci:** hukum ekonomi syariah; haji, umrah; wanprestasi

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam agama yang dimana setiap warga negara harus memeluk salah satu kepercayaan dari agama tersebut dan dapat diketahui bahwa agama Islam memiliki mayoritas pengikut terbanyak di Indonesia. Dalam ajaran Islam memiliki 5 rukun Islam yang wajib di jalankan oleh setiap pemeluknya yang dimana terdiri dari Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan menunaikan ibadah haji (bagi yang mampu). Haji secara bahasa bermakna *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang Agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang (Sarwat, 2019). Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang di anjurkan bagi orang muslim (bila mampu) yang dimana orang tersebut sehat jasmani rohani dan mampu dalam ekonomi. Gerakan ini merupakan lanjutan dari latihan-latihan cinta dalam sistem puncak yang menggambarkan kepatuhan, ketaatan, dan citra kepasrahan kepada Allah SWT (Syari'ati, 2015). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al- Baqarah Ayat 158 yang Artinya “*Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.*”

Ibadah Haji sendiri merupakan rukun iman yang ke lima pada agama Islam yang dilaksanakan di Baitullah, serta waktu, tempat beserta syarat yang sudah ditentukan. Haji menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu atau dengan kata lain haji yaitu mengunjungi suatu tempat dengan melaksanakan suatu kegiatan suci tertentu sesuai dengan syarat dan syariat yang sudah berlaku (Thayyar, 2007). Penyelenggaraan ibadah haji rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Meskipun kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim hanya satu kali, namun untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji adalah setiap tahun, mengingat kuota haji yang dibatasi setiap tahunnya memunculkan antrian haji dari tahun ketahun. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji idealnya dapat *diupdate* atau diperbarui setiap tahunnya. Sebab *problem* yang dihadapi ditahun-tahun setelahnya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya (Mahmud, 2016).

Mengunjungi ka'bah bukan hanya tentang masalah haji saja, namun ada anjuran ibadah sunnah muakad yang dianjurkan oleh Islam. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah umrah, bahkan ibadah umrah merupakan pelengkap dari ibadah haji. Umrah secara harfiah bearti mengunjungi, ada juga yang mengatakan maknanya disengaja. Adapun umrah menurut istilah syar'i adalah kesengajaan (mengunjungi) Ka'bah untuk melaksanakan ritual Ibadah (*tawaf dan sa'i*) (Ajib, 2019).

Ibadah Haji dan Umrah merupakan ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam didunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Pelaksanaan ibadah umrah pada dasarnya sama dengan pelaksanaan haji, hanya saja ibadah umrah memiliki waktu yang luwes daripada ibadah haji, karena ibadah haji hanya

dapat dilakukan pada bulan yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijah pada sistem penanggalan Kalender Hijriyah (Fitria et al., 2022). Umrah merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Al-qur'an selain Ibadah Haji.

Indonesia merupakan Islam terbesar di Dunia menjadi daya tarik perjalanan Umrah (Husni, 2018). Biro perjalanan haji dan umrah merupakan suatu bentuk perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang bertujuan membantu calon jama'ah melaksanakan ibadah haji dan umrah (Sudarmana & Putra, 2017). Biro perjalanan dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang memang tidak bisa dielakkan. PT. Amanah Fadhilah Insan atau sering disebut dengan AFI Tour merupakan penyelenggara ibadah haji dan umrah sudah memiliki legalitas dan sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. dimana pada pasal 5 dijelaskan bahwa biro perjalanan ibadah umrah harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sudah terdaftar sebagai biro jasa perjalanan wisata resmi PT. pelayanan adalah untuk membangun kesetiaan pelanggan, pelayanan yang baik dapat mempengaruhi konsumen dalam royalitas pengambil keputusan untuk membangun kepercayaan para calon jemaah (Sudarmana & Aziz Komara Putra, 2017; Zulfila, 2022).

Dalam transaksi haruslah memenuhi apa hal yang sesuai dalam syariah Islam sebagaimana dalam kitab jual beli, hadits rosullah SAW yaitu Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (Al-bukhari, No.1937).

Sebagaimana yang terjadi saat ini hal yang tidak bisa di pungkiri ketika *force majeure*, begitu juga yang dialami oleh AFI Tour travel dalam pemberangkatan ibadah haji dan umrah saat pandemi Covid 19 sampai sekarang. Tertundanya keberangkatan haji dan umrah mengakibatkan pihak merasa dirugikan (Fawwaz & Muliya, 2023). Menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah dalam keberangkatan untuk menjalankan ibadah. Hal inilah yang akan menjadi pembatas masalah pada penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan keadilan bagi para jemaah AFI Tour untuk mencari keadilan agar permasalahan ini segera di selesaikan dengan pertanggungjawaban yang amanah. Sebagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kasus wanprestasi (Ritonga & Nadirah, 2022). Dengan menelaah tanggung jawab AFI Tour travel terhadap Jemaah haji yang tertunda keberangkatannya dan kekesuaian AFI Tour travel dalam menyelesaikan penundaan jemaah haji sesuai prinsip syariah.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan Masyarakat (Waluyo, 2002). Penelitian ini dilakukan di Afi Tour Travel Umroh dan Haji yang beralamat di Lorong Sei. Rawas No.24, RT.1/RW.01 Pakjo, Siring Agung, Kec. Ilir Barat.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30138, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013). Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah jamaah haji yang terjadi penundaan keberangkatan akibat Pandemi Covid yang berjumlah 33 orang diantaranya laki-laki berjumlah 15 Jamaah dan perempuan berjumlah 18 Jamaah. teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penulis melakukan Observasi di AFI Tour sebanyak 2 kali untuk melakukan pengamatan dan meminta izin untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang terjadi.

## Hasil dan Pembahasan

### Bentuk Tanggung Jawab Pihak AFI Tour Travel terhadap Jamaah Haji yang Tertunda

Di dalam Hukum Positif maupun didalam Fiqh Muamalah suatu akad itu bisa tidak terlaksana karena salah satunya terdapat *Force majeure*. AFI Tour ini mengalami keadaan *force majeure* yang menyebabkan tertundanya keberangkatan jamaah. Menurut kerangka Teori pada Bab II mengenai Teori Wanprestasi itu relevan karena akibat hukum wanprestasi sesuai dengan pertanggung jawaban AFI Tour terhadap jamaahnya yaitu telah melakukan ganti rugi kepada jamaahnya.

Dari populasi yang didapat ada beberapa sampel dari responden yang peneliti dapatkan. Sampel tersebut dianalisis untuk mengetahui responden jamaah mengenai penundaan keberangkatan akibat covid. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang perasaan jamaah selama masa penundaan tersebut. Dalam konteks industri perjalanan, terutama dalam layanan umrah ataupun haji, proses kesepakatan/akad antara perjalanan dan jamaah merupakan tahap awal sebelum perjalanan dilakukan. Namun, Sebelum adanya suatu akad antara pihak AFI Tour Travel dengan calon jamaah umroh, AFI Tour telah melakukan kesepakatan dengan calon jamaah, yang didahului dengan suatu penawaran terlebih dahulu dan jamaah menerima penawaran tersebut dengan melakukan pembayaran dimuka (*down payment*). Sehingga dalam hal ini kesepakatan telah terjadi antara pihak AFI Tour dengan jamaah dan telah memenuhi unsur pertama dalam syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan adanya suatu badan hukum tersebut maka, kecakapan pihak AFI Tour Travel untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak jamaahnya dapat dilakukan dengan sah. Kecakapan jamaahnya dibuktikan dengan telah adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh jamaah tersebut, sehingga perjanjian antara jamaah dengan AFI Tour Travel sah menurut hukum. Seperti halnya yang disampaikan oleh RD selaku pemilik AFI Tour cabang Kota Palembang.

*“Jadi begini sebelum adanya Akad antara AFI Tour dengan calon jamaah umrah, jamaah bertanya-tanya paket umrah yang ada di brosur AFI Tour. Ketika jamaah menerima penawaran yang telah ditawarkan oleh marketing AFI Tour, selanjutnya jamaah segera melakukan pembayaran DP melalui transfer ke rekening AFI Tour atau bisa juga langsung membayar cash di kantor pusat AFI Tour untuk mendapatkan kode booking dan hotel beserta bintangnya. Setelah mendapatkan kode booking seat jamaah wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh AFI Tour.”*

Dari penjelasan diatas bahwa perjanjian antara pihak AFI Tour Travel dengan jamaah umrah telah disepakati terlebih dahulu dengan memenuhi syarat suatu perjanjian. Karena kesepakatan perjanjian tersebut harus sesuai dengan asas konsensual, yaitu asas yang menitik beratkan keharusan pada suatu perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi berupa kewajiban dan syarat, karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak AFI Tour dengan jamaahnya sesuai janji yang telah disepakati tanpa dilakukan secara tertulis atau formal dan disebut syarat karena berkewajiban tersebut akan dilaksanakan dengan syarat jamaah sudah melaksanakan prestasinya terlebih dahulu.

Dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap jamaah yang akan beribadah umrah oleh travel penyelenggara ibadah umrah. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya (Mukhlis, 2018).

1. Asuransi jiwa, Kesehatan, dan Kecelakaan
2. Pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah
3. Pengurusan jamaah yang hilang atau terpisah dari rombongan selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi
4. *Force Majeure*.

Pada tahun 2020 terjadinya Fenomena Covid yang menyebabkan terhentinya industri umrah dan haji yang mengakibatkan tertundanya akad/ perjanjian dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan hal ini pihak travel sebagai debitur dapat digolongkan ke dalam *force majeure* atau wanprestasi yang artinya keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga yang menyebabkan pihak AFI Tour gagal menjalankan kewajibannya kepada jamaah karena kejadian diluar kuasa mereka. Akan tetapi pihak AFI Tour bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, seperti halnya disampaikan oleh RD selaku pemilik AFI Tour cabang Kota Palembang, tanggung jawab yang diberikan sebagaimana dijelaskan beliau di bawah ini:

*“Pada kejadian Covid kami selaku pihak Travel memberikan tanggung jawab kepada jamaah yang tertunda yaitu melakukan negosiasi/ menawarkan terlebih dahulu kepada jamaah bahwa mau mengambil kembali uang yang telah disetor atau tetap menunggu sampai covid selesai baru berangkat. Kebanyakan jamaah tetap menunggu sampai covid selesai. Maka dari itu kami selaku pihak AFI Tour travel melakukan reschedule keberangkatan sampai waktu yang memungkinkan dengan berkomunikasi dan transparan kepada jamaah. Dan Alhamdulillah di AFI Tour semuanya menerima keputusan ini dan untuk masalah dana itu tidak ada pengurangan ataupun penambahan biaya pokoknya pada saat jamaah sudah menyetor jumlah uang sesuai di perjanjian awal yang itula juga kami berangkatkan , jadi semua jamaah merasa happy senang”.*

Dari penjelasan diatas bahwa pihak AFI Tour telah melakukan itikad baik dengan para jamaah berupa tanggung jawab sebagai pihak penyedia jasa dalam menangani kejadian Covid yaitu melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) bagi jamaah yang terdampak. Penjadwalan ulang ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan regulasi yang berlaku saat itu dan memastikan jamaah tetap bisa melaksanakan ibadah di tahun yang sama atau pada kesempatan berikutnya yang memungkinkan. AFI Tour juga melakukan komunikasi dan transparan kepada jamaah yaitu memberikan penjelasan yang jelas mengenai situasi yang menyebabkan penundaan serta proses penjadwalan ulang. Untuk kebijakan keuangan, pihak travel menjaga komitmen terhadap biaya yang telah disepakati di awal yaitu uang yang telah disetor oleh jamaah sesuai dengan perjanjian awal tetap berlaku yang artinya jamaah tidak dikenakan biaya tambahan atau mengalami pengurangan dana terkait penundaan ini.

Berikut ini hasil dari beberapa responden/tanggapan Alumni Jamaah AFI Tour yang sebelumnya terjadi penundaan keberangkatan akibat Wabah Internasional yaitu adanya Covid. Mewawancarai AS (34) selaku pegawai Rumah Sakit Kayuagung yang. Berdasarkan penjelasannya, ia mendapatkan informasi pembatalan pelaksanaan ibadah haji dari pihak AFI Tour yang menghubungi secara pribadi. Respon AS terhadap keputusan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yaitu: *“Perasaan sebenarnya sedih karena diundur, tapi kita tetap harus mematuhi prosedur dan aturan dari travel dan pemerintah karena untuk kebaikan kita sendiri”.*

Selanjutnya dilakukan wawancara SJ (60) pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Berdasarkan penjelasannya, ia mendapatkan informasi pembatalan pelaksanaan ibadah haji dari Berita televisi. Respon SJ terhadap keputusan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yaitu: *“ Karena bapak sudah tau dari televisi bahwa akses keberangkatan ibadah haji ditunda sementara jadi bapak hanya bisa sabar dan pasrah kan semuanya kepada yang maha kuasa dan mempercayai sepenuhnya kepada AFI Tour untuk keberangkatan ibadah haji yang akan datang”* lalu yang disampaikan oleh GD (30) seorang perawat ia mendapatkan informasi pembatalan pelaksanaan ibadah haji dari pihak AFI Tour Travel dan di Infokan Via Telepon. Respon GD terhadap keputusan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yaitu: *“ Ibu sebenarnya merasa kecewa dan sedih akibat tertundanya keberangkatan ibadah haji ini karena Ibu sudah menyiapkan semuanya di jauh hari. Namun karena ini pandemi dunia hal yang bisa dimaklumi dan Penundaan keberangkatan juga menyangkut kesehatan*

*bersama. Namun ibu juga tidak bisa berbuat apa apa melainkan pasrah dan berdoa agar Covid cepat hilang dan berharap agar senantiasa diberi umur yang panjang, kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang lancar.” Dan HH (43) merupakan marketing berdasarkan penjelasan HH, ia mendapatkan informasi pembatalan pelaksanaan ibadah haji dari pihak AFI Tour yang menghubungi secara pribadi. Respon HH terhadap keputusan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yaitu: “kami sebagai jamaah pasti sedih, karena bagaimana tidak kami sudah menabung bertahun-tahun, tapi ketika tercukupi malah terjadi pandemi jadi tidak bisa berangkat. Tapi kita yakini bahwa itu semua bagian dari Qada Allah dan ada hikmah disitu”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama alumni jamaah AFI Tour mengenai Tanggapa alumni jamaah AFI Tour ketika mendengar kabar terjadinya penundaan keberangkatan ibadah umrah yaitu sangat beragam, tergantung pada persepsi, pemahaman dan sikap individu masing-masing. Namun, umumnya respon mereka mencerminkan pemahaman dan penerimaan terhadap situasi yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggapan jamaah AFI Tour terkait penundaan keberangkatan umrah akibat wabah internasional.

1. Pemahaman situasi, para jamaah AFI Tour pada umumnya menyadari bahwa wabah internasional seperti pandemi Covid-19 adalah kondisi darurat yang diluar kendali siapapun, termasuk pihak penyelenggara perjalanan umrah dan pemerintah. Mereka mengerti bahwa keputusan untuk menunda keberangkatan adalah langkah pencegahan yang diambil untuk melindungi keselamatan semua orang, baik jamaah maupun masyarakat luas.
2. Kesabaran dan kepasrahan, jamaah menunjukkan sikap sabar dan pasrah terhadap penundaan ini. Dalam konteks keagamaan, mereka mungkin ini sebagian ujian Allah yang harus diterima dengan Ikhlas
3. Harapan dan Doa, meskipun jamaah umumnya kecewa akan tetapi tetap optimis dan berdoa agar wabah ini segera berakhir sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah umrah di masa depan. Mereka berharap bisa segera kembali melakukan perjalanan suci ini dan bertemu dengan Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Dalam penanganan pandemi, jamaah melakukan pembatasan mobilitas kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) pada beribadah haji di masa pandemi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Sebagaimana yang dalam hadits bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (Bukhari, no 1937)

Jadi disimpulkan bahwa, Jamaah AFI Tour menunjukkan pemahaman kesabaran dan kepasrahan terhadap penundaan keberangkatan umrah akibat wabah internasional. Mereka tetap optimis dan berharap situasi segera membaik agar bisa melaksanakan ibadah umrah di

masa depan, dan juga para jamaah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada AFI Tour sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab serta jamaah siap beradaptasi dengan protokol baru demi keselamatan bersama sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan aman. Dan bentuk tanggung jawab dari AFI Tour kepada jamaah yang tertunda yaitu melakukan negosiasi terlebih dahulu dan melakukan *reschedule* ulang keberangkatan sampai dengan waktu yang memungkinkan serta melakukan komunikasi dan transparansi kepada jamaah.

### **Tanggung Jawab Pihak AFI Tour Travel pada Jamaah Haji yang Tertunda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Amanah Fadhilah Insan atau sering disebut dengan AFI Tour travel yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Jemaah haji dan umroh. dengan tertundanya keberangkatan yang semula akan dijadwalkan ulang. Pelayanan yang baik dapat memberikan rekomendasi pemasaran yang luas (Nurfauzia & Fikriyah, 2020). Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban (Damarwati, 2021). Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum (Purbacaraka, 2010). Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Muddassir Ayat 38 yang artinya: “ *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya*”

Tanggung jawab travel umrah dalam menangani *Force Majeure* sangat erat kaitannya dengan memberikan bantuan dan solusi kepada jamaah yang terdampak, seperti pengaturan pengembalian dana atau penyelenggaraan perjalanan pengganti, melakukan komunikasi dan edukasi serta transparansi kepada jamaah yang tertunda. Ini melibatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan etika bisnis yang berlaku. Selain itu, tanggung jawab travel umrah juga mencakup memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada jamaah mengenai situasi *Force Majeure* dan konsekuensinya, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan jamaah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Ini juga mencakup bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti maskapai penerbangan dan hotel, untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan ajaran Islam.

Selain hal-hal tersebut, tanggung jawab travel umrah dalam menghadapi *Force Majeure* juga melibatkan pengelolaan risiko yang jelas terkait pembatalan dan pengembalian dana dalam situasi darurat. Mereka juga perlu memiliki kesiapan operasional yang baik untuk

menangani situasi darurat dengan cepat dan efisien, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada jamaah yang membutuhkan, termasuk dalam hal kesehatan, keselamatan dan kenyamanan mereka selama perjalanan.

Menurut hasil penelitian ini, bahwa bentuk tanggung jawab AFI Tour kepada jamaah umrah yang telah terjadi penundaan keberangkatan akibat Covid ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, dimana setiap pihak harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Hal ini termasuk dalam masalah (kemaslahatan) yang mencakup perlindungan dan kepentingan para jamaah haji yang tertunda. Masalah adalah konsep dalam hukum islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kepentingan umum yang harus dijaga dan dipertahankan. Dalam konteks ini, tanggung jawab terhadap jamaah haji yang tertunda merupakan bagian dari masalah karena menyangkut hak-hak mereka sebagai konsumen, keadilan, memberikan kepastian dan kejelasan serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri travel umrah. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “ *al-maqasidul Khamsah*” yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Selain memberikan pelayanan dan tanggung jawab, AFI Tour juga berupaya memberikan perlindungan terhadap jamaah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh AFI Tour , seperti asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan, pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah dan pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan di Arab Saudi serta terjadinya *Force Majeure* baik sebelum keberangkatan maupun pada saat perjalanan ibadah umrah dan haji.

Dalam tinjauan *al-syariah* mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan AFI Tour terdapat kesesuaian yaitu, AFI Tour berkewajiban memberikan hak-hak yang harus diterima oleh jamaah sesuai yang tertera di brosur AFI Tour atau yang sudah dijanjikan oleh AFI Tour seperti fasilitas yang diterima sesuai paket yang dipilih oleh jamaah pada akad atau perjanjian di awal. Hal tersebut merupakan upaya AFI Tour dalam melindungi hak-hak jamaah dan juga merupakan melindungi agama (*Hifdz Diin*). Kebanyakan masyarakat awam dalam hukum, maka dari itu AFI Tour berupaya memberikan tanggung jawab kepada jamaahnya dan berusaha tidak berbuat zalim kepada jamaahnya karena hal yang paling diutamakan AFI Tour adalah kenyamanan dan kepercayaan jamaah terhadap AFI Tour. Dalam Islam manusia sangat dilarang berbuat zalim terhadap sesamanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 42, yang artinya: “*sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*”

Selain itu, hal ini juga merupakan melindungi jiwa (*Hifdz Nafs*) karena mencegah adanya pertikaian yang berkepanjangan. Kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini tidaklah sedikit. Sehingga, tak mustahil apabila terjadi pertikaian diantaranya kedua pihak. Dalam Al-Qur’an Surat Muhammad ayat 31 yang artinya: “*Dan sesungguhnya kami benar-benar akan*

*mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakkan (kebenaran) berita-berita (tentang) kamu”*

Namun apabila ada pembatalan keberangkatan dari pihak jamaah seperti halnya pada akad perjanjian di awal maka AFI Tour telah menjelaskan dan tertera di formulir pendaftaran bahwa jamaah harus menerima konsekuensinya yaitu dikenakan biaya pembatalan yang disetujui oleh jamaah. Namun dilihat dari hasil penelitian jika pembatalan atau penundaan keberangkatan karena Covid 19 maka jamaah umrah dilakukan dengan cara *reschedule* ulang pemberangkatan sampai adanya keputusan lanjutan dari kerajaan Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam hal ini jamaah memahami keadaan saat ini karena adanya wabah Internasional yaitu Wabah Covid 19. Dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau melalui Hukum Ekonomi Syariah, bahwa upaya tanggung jawab pihak PT. Amanah Fadhillah Insan atau disebut AFI Tour kepada jamaah umrah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena dengan musyawarah membuat akad baru dan sudah memenuhi isi akad serta bersifat adil dan tidak merugikan satu sama lain. Alasan sudah benar dan sesuai karena dengan musyawarah membuat akad baru dan sudah memenuhi isi akad Serta bersifat adil dan tidak merugikan satu sama lain.

## **Simpulan**

Tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah yang tertunda karena covid yaitu termasuk kedalam *force majeure* atau wanprestasi. Tanggung jawab yang diberikan yaitu melakukan negosiasi terhadap jamaah dan melakukan *reschedule* ulang keberangkatan sampai dengan waktu yang memungkinkan serta melakukan komunikasi dan transparansi kepada jamaah. Dan Jamaah AFI Tour menerima keputusan yang telah diberikan AFI Tour dengan cara menunjukkan pemahaman kesabaran dan kepasrahan terhadap penundaan keberangkatan umrah akibat wabah Internasional/Covid. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour terhadap jamaah yang tertunda karena covid yaitu sudah benar dan sesuai karena dengan musyawarah membuat akad baru dan sudah memenuhi isi akad Serta bersifat adil dan tidak merugikan satu sama lain.

## Referensi

- Ajib, M. (2019). *Fiqh Umrah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Damarwati, P. F. N. (2021). *Kode Etik Sebagai Titik Tumpu Pelayanan ASN di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Fawwaz, A. F., & Liya Sukma Muliya. (2023). Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4919>
- Fitria, A., Hidayat, A. R., & Eprianti, N. (2022). Analisis Strategi Penyesuaian Biro Perjalanan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2650>
- Husni, R. M. (2018). Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9748>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Berisikan Lini Masa Kebijakan dan Dinamika Penanganan Pandemi, Pemerintah Luncurkan Buku Vaksinasi Covid-19*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Mahmud. (2016). *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Religi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Mukhlis, S. (2018). Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. *Asy-Syari'ah*, 20(1), 49–58. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>
- Nurfauzia, V., & Fikriyah, K. (2020). Implementasi Strategi Pemasaran Pada Biro Perjalanan Umrah Dalam Perspektif Pemasaran Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p82-95>
- Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya.
- Ritonga, S., & Ida Nadirah. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.36985/jurnalmoralita.v3i2.550>
- Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sudarmana, L., & Aziz Komara Putra, W. S. (2017). Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Di Yogyakarta Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i1.958>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Syari'ati, A. (2015). *Haji*. Pustaka Grafika.
- Thayyar. (2007). *Bunga Rampai Hukum Islam: Haji*. Griya Ilmu.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Zulfila, Z. (2022). Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus Dan Umrah Pada Pt. Tanim Wisata Religi Duri Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i2.18>